

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE

Kpt 292 TAHUN 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 292 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Kampanye, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan perlu menyusun jadwal Kampanye untuk Pasangan Calon, setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
- Dasar Hukum Undang-undang : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 288 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Lokasi Yang Dilarang Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Serta Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

- Dalam Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 121/PL.02.4-BA/1903/2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 September 2024.